

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Prinsip Negara Hukum dan *Siyasah Qadhaiyyah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan belum terwujudnya independensi Mahkamah Konstitusi adalah mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang melibatkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Permasalahan independensi juga diperparah oleh intervensi politik melalui perubahan regulasi, munculnya konflik kepentingan dalam pemeriksaan perkara. Ketimpangan struktur deliberasi internal, selain itu rendahnya integritas hakim sebagai faktor internal juga mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara. Mekanisme rekrutmen hakim konstitusi perlu direformulasi dengan membentuk komite seleksi nasional yang permanen yang terdiri dari komisi yudisial, unsur akademisi hukum tat negara, mantan hakim, organisasi profesi hukum, dan masyarakat sipil. komite seleksi nasional melakukan pemeringkatan. Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung tetap dapat mempertahankan kewenangan konstitusionalnya sebagai lembaga pengusul, namun Lembaga pengusul hanya boleh mengangkat calon dengan nilai tertinggi atau wajib memberikan alasan tertulis yang dapat diuji apabila menyimpang dari peringkat tersebut. Dengan demikian, peluang terjadinya intervensi politik maupun praktik balas jasa politik dapat diminimalisir sehingga independensi hakim konstitusi lebih terjamin.

2. Dalam perspektif prinsip negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*), Mahkamah Konstitusi tidak memegang prinsip negara hukum dengan baik, yakni prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak, serta persamaan dihadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mekanisme rekrutmen, pengawasan etik. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, mahkamah konstitusi kurang memegang prinsip *siyasah qadhaiyyah* yang mengharuskan hakim bersikap adil (*al-'adalah*), amanah (*al-amanah*), persamaan (*al-musawah*), bebas dari pengaruh penguasa (*hurriyyah al-qadhi*), serta menjunjung tinggi kemaslahatan dan kebenaran (*Sadd al-Dzari'ah*). Seorang hakim tidak boleh tunduk kepada kepentingan politik, hubungan kekeluargaan, maupun pihak yang mengangkatnya. Hakim hanya bertanggung jawab kepada hukum, keadilan, dan Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang

Perlu dilakukan reformasi terhadap mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi melalui sistem yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis merit. Proses seleksi hendaknya melibatkan panitia seleksi independen sehingga dapat meminimalkan dominasi kepentingan politik dari lembaga pengusul dan meningkatkan kualitas calon hakim konstitusi yang terpilih.

2. Kepada Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan penegakan kode etik melalui optimalisasi peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penerapan prinsip *conflict of interest* harus dilakukan secara tegas agar setiap hakim yang memiliki hubungan kepentingan dengan suatu perkara mengundurkan diri dari proses pemeriksaan guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti

Penelitian mengenai independensi hakim Mahkamah Konstitusi perlu terus dikembangkan, terutama terkait model rekrutmen hakim yang ideal, penguatan sistem pengawasan etik, serta integrasi nilai-nilai *siyasaqadhaiyyah* dengan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kajian tersebut penting sebagai upaya memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

4. Kepada Masyarakat

Masyarakat sipil perlu terus melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen, pengangkatan, dan kinerja hakim konstitusi sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga independensi peradilan. Pengawasan publik yang konstruktif akan membantu mendorong terwujudnya Mahkamah Konstitusi yang benar-benar independen, berintegritas, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi serta pelindung hak-hak konstitusional warga negara.